

LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TW II 2023

BALAI POM DI MAMUJU



mamuju.pom.go.id



Jl. Poros Mamuju - Kalukku KM 13
Bambu, Kab. Mamuju

**LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT BALAI POM DI MAMUJU
TRIWULAN II TAHUN 2023**

I. Pendahuluan

I.1 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas–asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Atas dasar definisi itu pula maka berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut maka perlu diketahuinya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Untuk maksud tersebut, dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan ketentuan di bawah ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 35 :
 - a. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
 - b. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui :
 - 1) Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan
 - 2) Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat ini dimaksudkan juga sebagai implementasi pelaksanaan Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015 Badan POM.

I.2 Tujuan Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik Badan POM dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan POM.

I.3 Sasaran Pelaksanaan

- a. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di BPOM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk melakukan penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

I.4 Manfaat yang Diharapkan

Dengan Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketuinya nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Balai POM di Mamuju.
2. Pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas pelayanan publik Badan POM sesuai amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Implementasi pelaksanaan *Quality Management System* (QMS) ISO 9001:2015 Badan POM pada klausul 9.1.2 tentang Kepuasan Pelanggan.
4. Bahan untuk menetapkan kebijakan dan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Diketuinya kelemahan atau kekurangan dari penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Diketuinya kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik serta harapan masyarakat sebagai penerima layanan Balai POM di Mamuju.
7. Bagi masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Balai POM di Mamuju.

II. Teknik Pelaksanaan

II.1 Kuesioner

A. Bentuk Kuesioner

Dalam Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Kuesioner dibagi 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Bagian I, berisi data responden meliputi nama, umur, jenis kelamin, nomor handphone, pendidikan terakhir, pekerjaan utama, nama instansi/perusahaan

- b. Bagian II, berisi jenis pelayanan yang diterima dan persentase tahapan penyelesaian layanan.
- c. Bagian III A, berisi pertanyaan terkait pelayanan publik berupa pendapat penerima pelayanan atau responden terhadap kualitas unsur-unsur pelayanan. Bagian III B, berisi pertanyaan terkait persepsi penerima layanan atau responden terhadap perilaku anti korupsi petugas layanan publik, namun tidak dibahas dalam laporan hasil survei kepuasan masyarakat ini.
- d. Bagian IV, berisi kolom untuk menuliskan saran/masukan.

B. Isi Kuesioner

Untuk pelaksanaan survei tahun 2023, kuesioner survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik di lingkungan Badan POM Pusat disusun berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta diintegrasikan dengan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terdiri dari 11 (sebelas) pertanyaan terkait 9 (sembilan) unsur pelayanan dan 6 (enam) pertanyaan terkait persepsi anti korupsi. Selain itu juga terdapat pertanyaan berupa saran/masukan sebagai umpan balik dari responden. Uraian mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan (U1), adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2), adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
3. Waktu Penyelesaian (U3), adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/Tarif (U4), adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana (U6), adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
7. Perilaku Pelaksana (U7), adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana (U9), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

C. Bentuk Jawaban

Pertanyaan survei berupa berupa soal pilihan ganda (A, B, C, D, E, F), responden diminta menjawab pertanyaan survei dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan penilaian/pendapat responden terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Bentuk jawaban pertanyaan berupa nilai persepsi dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat mutu pelayanan.

Tabel 1. Pilihan Jawaban Responden dan Nilai Persepsi Jawaban

Pilihan Jawaban	Nilai Persepsi Jawaban
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6

Khusus untuk pertanyaan terbuka berupa saran/masukan, bentuk jawaban disampaikan secara tertulis.

II.2 Metode Analisis Data

Beberapa metode analisis digunakan dalam menjawab maksud dan tujuan survei ini, di antaranya :

- a. Analisis Deskriptif dan Grafik

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pengelompokan responden dalam tampilan persentase dan grafik sehingga mudah untuk dipahami.

- b. Perhitungan Nilai SKM

Setiap pertanyaan dalam skala Likert dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata - Rata Tertimbang (N)} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X}$$

$$SKM = \left[\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right] \times 25$$

Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran pada nilai indeks kepuasan konsumen dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh

dikelompokkan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Interval Konversi Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

III. Hasil Pelaksanaan Survey

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2023 di Balai POM Mamuju dengan jumlah responden yang mengisi survey secara keseluruhan sebanyak 26 responden. Adapun karakteristik dari responden dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Profil Preferensi Gender Responden Balai POM Mamuju



Gambar 2. Profil Kelompok Usia Responden Balai POM Mamuju



Gambar 3. Profil Kelompok Pendidikan Terakhir Responden Balai POM Mamuju



Gambar 4. Profil Kelompok Pekerjaan Responden Balai POM Mamuju

Jenis Pelayanan yang disurvei 26 responden adalah 4 (empat) Layanan Penerbitan izin edar produk dan sertifikat Obat dan Makanan sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, 6 (enam) layanan pengujian obat dan makanan dan 16 Layanan Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan.

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2023 di Balai POM Mamuju dilakukan terhadap penerima Layanan Balai POM di Mamuju. Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dari 34 responden terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 95.99 (Sembilan Lima Koma Sembilan Sembilan). Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan Balai POM di Mamuju mendapat kategori A (Sangat Baik).



Gambar 5. Profil Jenis Pelayanan yang disurvei oleh Responden Balai POM Mamuju pada TW II 2023

Hasil Penilaian Survei Masyarakat Per Unsur Pelayanan

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) per unsur pada Balai POM di Mamuju pada Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 3**.

Tabel 3. Nilai SKM per unsur layanan pada Balai POM di Mamuju Triwulan II Tahun 2023

Unsur	Deskripsi	Hasil
U1	Persyaratan Pelayanan	98.08
U2	Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan	96.37
U3	Waktu Pelayanan	95.51
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	96.51
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan	96.15
U6	Kompetensi Petugas	96.15
U7	Perilaku Petugas	98.08
U8	Penanganan Pengaduan	97.44
U9	Sarana dan Prasarana	96.79
Total		96.75

Keterangan :

	: Mutu Pelayanan A (Sangat Baik : 88,31 – 100)
	: Mutu Pelayanan B (Baik : 76,61 – 88,3)
	: Mutu Pelayanan C (Kurang Baik : 65,00 – 76,60)
	: Mutu Pelayanan D (Tidak Baik : 25,00 – 64,99)

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, nilai survey kepuasan masyarakat pada setiap unsur adalah lebih besar dari 90.00 yang mana dikategorikan sebagai mutu pelayanan A atau kategori sangat baik. Dimana unsur dengan nilai terendah adalah U3 yaitu Waktu Pelayanan yang artinya pada triwulan selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat baik secara online maupun offline terkait Waktu Pelayanan untuk seluruh jenis Layanan di Balai POM di Mamuju.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Layanan publik di Balai POM di Mamuju dari semua segi unsur pelayanan sudah cukup baik dan telah dirasakan oleh masyarakat atau penerima layanan Balai POM di Mamuju.

IV. Saran dan Masukan Responden

Nomor	Saran/ Masukan
1	Terimakasih para petugas BALAI POM di Mamuju sudah membimbing dan mengedukasi kami para pelaku usaha. Saran dan Masukan saya. Tetap pertahankan pelayanan seperti saat ini, bila perlu ditingkatkan lagi. Semangat !!!
2	Mantap
3	Mohon bimbingan ke depannya
4	Okk
5	Bermanfaat sekali infonya
6	Terimakasih informasinya
7	Semoga ada kegiatan pameran lagi.
8	Terimakasih Informasi tentang kosmetiknya
9	Pelayanan dari pihak BPOM sangat bagus
10	Pertahankan
11	Semoga nanti kedepan pengujian di Balai POM Mamuju dapat bertambah
12	Terimakasih bimbingannya
13	Sangat memuaskan
14	SUDAH BAGUS AGAR LEBIH DI TINGKATKAN LAGI7
15	Dipertahankan pelayanan yang maksimalnya
16	Sangat baik
17	Sangat membantu

V. Penutup

V.1 Kesimpulan

Nilai SKM Balai POM di Mamuju Triwulan II (April - Juni) 2023 adalah sebesar 96.75 Mutu Pelayanan A, Kategori **Sangat Baik**.

V.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil survey diatas serta saran dan masukan dari responden, pada Triwulan Selanjutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan dan perubahan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan responden sebagai berikut:

NO	Rekomendasi dan/atau yang perlu diperbaiki	Tindak Lanjut	Timeline Tindak Lanjut
1	Sosialisasi Waktu Pelayanan	1. Melakukan sosialisasi secara offline(brosur, booklet, banner, dll) terkait Waktu Pelayanan 2. Melakukan sosialisasi secara online melalui media sosial ataupun subsite terkait Waktu Pelayanan	TW III 2023

Demikian laporan hasil evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Mamuju pada Triwulan II Tahun 2023.

Mamuju, 29 Juni 2023

Disusun Oleh,



Sri Rahayu, S.Si., Apt. NIP.
19940809 201903 2 008